

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat.¹ Kota juga merupakan pusat dari berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti pemerintahan, perindustrian, perdagangan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Perkembangan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian membuat semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana-sarana yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kemudian hal tersebut ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menentukan :

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

¹ <http://kbbi.web.id/kota>, diakses pada Sabtu, 10 september 2016, 13:18.

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Amanat ini diatur lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPA yang menentukan :

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. untuk keperluan Negara;
- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Daerah-daerah dalam perkotaan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, baik secara nasional, regional maupun lokal. Pentingnya peranan daerah perkotaan ditunjukkan oleh besarnya jumlah penduduk yang hidup di daerah perkotaan.² Jumlah penduduk di daerah perkotaan, tidak terkecuali Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat dan cepat. Hal itu wajar, karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat. Daya tarik itu antara lain, ia menjanjikan kesempatan kerja yang lebih luas,

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 137.

memberikan pendapatan yang lebih tinggi, memberikan peluang pengembangan karir dan kemampuan profesional, serta penyediaan berbagai kemudahan lainnya, misalnya dalam melanjutkan studi ke strata yang lebih tinggi, mengembangkan kegiatan usaha baru, menikmati kehidupan yang lebih mewah dan megah dan lain sebagainya.³ Setiap daerah perkotaan memiliki daya tariknya masing-masing karena bedanya fasilitas dan potensi antara satu kota dengan kota yang lainnya.

Kota Yogyakarta sendiri memiliki daya tarik yang mampu menarik keinginan orang di luar kota untuk hanya sekedar berkunjung, bertempat tinggal maupun memperoleh pendidikan. Kota Yogyakarta kemudian tumbuh menjadi kota yang kaya akan budaya dan kesenian Jawa. Ini tidak mengherankan, karena lingkungan kota yang dikelilingi oleh daerah yang subur. Hasil pertaniannya yang berlimpah telah mampu memberi kehidupan yang layak bagi warganya sehingga memberikan suasana yang kondusif untuk berkesenian. Pionir dan titik sentral dari kesenian serta budaya masyarakat Yogyakarta adalah kesultanan. Beragam kesenian Jawa klasik, seperti seni tari, tembang, gamelan hingga ukiran berkembang dari dalam keraton dan kemudian menjadi kesenian rakyat.⁴ Masyarakat memanfaatkan potensi seni dan budaya Kota Yogyakarta untuk mencari nafkah dengan mendirikan usaha-usaha yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut seperti hotel, wisma, guest house, penjualan souvenir/cinderamata, pakaian, makanan, hingga pemandu wisata. Karena

³ *Ibid.*

⁴ <http://aa-yogya.blogspot.co.id/2009/12/profil-kota-yogyakarta.html>, diakses pada Minggu, 11 september 2016, 20:55.

hal tersebut maka membuat warga dari berbagai penjuru DIY dan daerah sekitar DIY tidak ragu untuk pindah dan menetap ke Kota Yogyakarta untuk menjalankan usaha-usaha tersebut. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk kota ini terus meningkat setiap tahun.

Dalam hal laju pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta akan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan :

”Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sesuai dengan konsep penataan ruang maka ditegaskan lagi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menentukan bahwa:

(1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁵ Kewenangan terhadap penyelenggaraan kegiatan utama penataan ruang diberikan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. Pelaksanaan penataan ruang didasarkan pada beberapa pendekatan yaitu pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang dengan pendekatan menggunakan wilayah administratif dapat dibagi menjadi wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Dalam rangka penataan ruang kota, jangan dilepaskan bagian yang penting dari wilayah perkotaan yaitu Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, rekreasi kota, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan.⁶ Dalam hal ini, maka

⁵ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.

⁶ *Ibid*, hlm. 64.

ditentukan pengertian Ruang Terbuka Hijau menurut Pasal 1 angka 31

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu :

“Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.”

Kawasan Ruang Terbuka Hijau disediakan guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana meliputi taman kota, lapangan olah raga, lapangan upacara, jalur hijau, taman lingkungan dan pemakaman umum. Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau diarahkan untuk mempertahankan dan mengendalikan fungsi lingkungan.⁷

Kemudian, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

(1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa:

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain,

⁷ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029.

adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.⁸

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

(2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa :

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.⁹

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan :

(3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa :

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.¹⁰

Penentuan besarnya proporsi ruang terbuka hijau publik tersebut dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih

⁸Hasni, *Ibid*, hlm. 184.

⁹ *Ibid*, hlm. 185.

¹⁰ *Ibid*.

dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara langsung oleh masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Terbuka Hijau diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Ketentuan tersebut dibuat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, disini peneliti akan lebih berfokus pada penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang akan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta masih jauh dari standar ruang terbuka untuk kawasan perkotaan. Maraknya pembangunan gedung-gedung bertingkat makin mempertegas hal tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ideal dalam suatu wilayah perkotaan adalah paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Namun kenyataannya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta belum mencapai 20 persen tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Halik Sandera selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahwa, "Saat ini untuk wilayah di bawah pengelolaan Pemkot (Pemerintah) Kota Yogyakarta saja ruang terbukanya baru

mencapai 17 persen. Angka itu masih jauh dari standar ruang terbuka untuk kawasan perkotaan yang minimal mencapai 20 persen”.¹¹ Berdasarkan dari pernyataan tersebut bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik untuk di Kota Yogyakarta masih kurang 3 persen.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta?

¹¹ <http://berita.suamerdeka.com/ruang-terbuka-hijau-kota-jogja-masih-di-bawah-standar/>, diakses pada Jumat, 30 September 2016, 19:52.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum agraria, khususnya dalam hukum penataan ruang, yaitu mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyediaan tersebut.

2. Manfaat praktis :

- a. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini berupa bertambahnya ilmu pengetahuan dalam hukum agraria khususnya mengenai hukum penataan ruang.

b. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu berupa masukan-masukan yang membangun untuk perumusan kebijakan tata ruang kota, khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta yang lebih baik di masa depan.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sepengetahuan penulis rumusan masalah yang akan diteliti merupakan penelitian yang pertama kali, tetapi apabila sebelumnya ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini akan dipaparkan penelitian mengenai Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, tetapi berbeda fokus penelitiannya, yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Diyana, NPM: 080509907, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

a. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru?

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 14 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru.

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Juncto Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di wilayah pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan pabrik untuk pengelolaan kelapa sawit. Oleh karena itu untuk saat ini wilayah pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru. Ketidaksesuaian lain ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 tahun 1993 hingga saat ini telah mengalami 4 kali revisi (tahun 1994, 2001, 2006, dan 2012) akan tetapi revisi-revisi tersebut hingga saat ini belum disahkan sebagai peraturan daerah. Meskipun belum disahkan sebagai peraturan daerah tetapi revisi tersebut oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru, telah dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam melaksanakan penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki dasar hukum yang bertanggungjawabkan pelaksanaan penataan ruang tersebut. Jumlah ruang terbuka hijau

yang ada di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 yaitu proporsi Ruang Terbuka Hijau untuk wilayah kota adalah 30% dari luas wilayah kota dan 20% dari proporsi yang ditetapkan merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik (yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru). Ada dua data yang berbeda mengenai presentase Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 10,658% dan 2,81%. Hasil presentase didasarkan pada total keseluruhan dari data yang diperoleh dan data yang telah ada dalam revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru tahun 2012.

2. Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Christian Alberto Constantino Tokan, NPM: 100510270, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta ?
2. Apa saja kendala dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta ?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

c. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta yang telah berjalan masih kurang efektif. Penyebab utamanya adalah kurangnya luasan RTH publik yang dimiliki Kota Yogyakarta. Walaupun luas keseluruhan RTH Kota Yogyakarta telah mencapai 31,71 %, tetapi tidak seimbang antara luas RTH Publik dan RTH Privat. Luas RTH privat telah mencapai 14,49 %, berarti lebih tinggi daripada persyaratan minimal, sedangkan RTH publik baru mencapai 17,22 %, sehingga terdapat kekurangan RTH publik sebesar 2,78% guna memenuhi persyaratan minimal pemerintah Kota Yogyakarta sejauh ini telah melaksanakan rencana jangka panjang pengelolaan RTH melalui Program Aksi RTH tahap I dan tahap II yang berhasil meningkatkan luas RTH sebesar 0,06% pada tahun 2013. Selain itu, pemilihan lokasi penempatan RTH publik seringkali tidak sesuai dalam

artian tidak ditempatkan di daerah yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pengelolaan RTH di Kota Yogyakarta, diantaranya berupa : kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan dan perawatan terhadap kendaraan bermotor, keterbatasan lahan dan sulit untuk menentukan lahan yang dapat digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, serta kurangnya perhatian pemerintah Kota Yogyakarta dalam perawatan Ruang Terbuka Hijau.

3. Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Penulisan hukum ini ditulis oleh Nopitasari Suparjo , NPM: B 121 12 135, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?
2. Aspek apakah yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui aspek apa yang berpengaruh pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

c. Hasil Penelitian

1. Ketentuan mengenai penyediaan RTH di Kota Makassar antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penghijauan, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.
2. Total luas RTH di Kota Makassar ialah 8,31% ini berarti belum mencukupi kebutuhan RTH yang diatur dalam peraturan penataan ruang, dalam pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar beberapa aspek yang menjadi pengaruh antara lain aspek pendukung dan penghambat. Aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan seperti lorong garden dan vertikal garden, serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH karena dapat menjadi

bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan RTH meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep ini berisi pengertian/definisi/ Pernyataan dari konsep/variabel yaitu :

1. Penyediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menyediakan.
2. Ruang Terbuka Hijau menurut ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
3. Ruang Terbuka Hijau Publik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang.

5. Wilayah menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

- b. Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
 - g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
 - h) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
 - i) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

j) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
tentang Ruang Terbuka Hijau Publik

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, data dari internet, dan hasil penelitian berkaitan dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Rencana Tata Ruang Wilayah , dan tentang kondisi wilayah Kota Yogyakarta.

c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Studi Lapangan

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian hukum ini bertujuan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan mempelajari, membaca membandingkan, dan memahami secara teliti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta pendapat-pendapat yang memiliki hubungan erat dengan substansi atau materi yang akan diteliti.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di Kota Yogyakarta.

e. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan obyek dari ciri yang sama dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang merupakan jalan tengah antara cara peneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti bukti-bukti yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, dan Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta.

f. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

g. Analisis Data

Data primer yang diperoleh penulis dari narasumber dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian setiap data dirumuskan dalam kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif.

Dari data primer tersebut kemudian penulis menganalisis kembali dengan membandingkan dengan data sekunder berupa data dari internet, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, narasumber, maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan obyek penelitian.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini memuat tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau, tinjauan tentang Penataan Ruang, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

BAB 3 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA